

Keabsahan Label Halal pada Produk Minuman Berbahan Baku Karmin: Kajian Hukum Positif dan Fatwa Lembaga Bahtsul Masai'l Nahdlatul Ulama' Jawa Timur

Sa'niatul Mahbuba¹

¹ Megister Hukum, Universitas Islam Indonesia

Correspondence: 25912097@students.uii.ac.id

Article Info

Article history:

Received July 6th, 2026

Revised July 11th, 2026

Accepted July 16th, 2026

Keyword:

Fatwa; Jaminan produk halal; Karmin; Label halal; Perlindungan konsumen.

ABSTRACT

Maraknya penggunaan karmin sebagai pewarna alami pada minuman berlabel halal memunculkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan hukum positif dan fatwa keagamaan. Riset ini berupaya mengkaji: (1) legalitas pencantuman label halal pada minuman yang menggunakan karmin mengacu pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; dan (2) konsekuensi hukum dari Keputusan LBM NU 2023 Jawa Timur dalam konteks perlindungan konsumen Muslim. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, dengan fokus pada aspek hukum dan konseptual. Bahan hukum utama yang dianalisis terdiri dari UU No. 33 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2021, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Keputusan LBM NU 2023 Jawa Timur. Temuan penelitian mengungkap bahwa: pertama, terdapat ketidakselarasan antara label halal yang diterbitkan secara administrasi dengan status kehalalan karmin menurut fatwa LBM NU Jawa Timur, yang berisiko melanggar hak konsumen Muslim atas informasi yang tepat; kedua, fatwa LBM NU Jawa Timur yang melarang karmin karena berasal dari serangga cochineal yang tidak mengalami perubahan total (istihalah tammah) menuntut produsen untuk lebih terbuka dalam penyebutan bahan baku. Studi ini merekomendasikan pengetatan pengawasan sertifikasi halal serta peningkatan literasi konsumen terkait bahan tambahan pangan yang berasal dari serangga.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (UU JPH) diberlakukan, Indonesia telah menunjukkan perkembangan berarti dalam sistem sertifikasi kehalalan produknya. Undang-undang ini mewajibkan seluruh barang dagangan di Indonesia, mencakup pangan dan minuman, memperoleh pengesahan halal dari institusi yang diberi wewenang. Alasan di balik ketetapan ini adalah untuk mempermudah, menjamin, melindungi, serta memberi keyakinan pada pengguna beragama Islam terkait kehalalan suatu produk.

Kendati demikian, keharusan sertifikasi halal menghadapi rintangan akibat munculnya pangan kontemporer yang kehalalannya masih abu-abu. Salah satu unsur yang menimbulkan diskusi adalah karmin, zat pewarna merah dari alam yang bersumber dari serangga (*Dactylopius coccus*), atau yang populer disebut cochineal. Karmin sering dimanfaatkan dalam berbagai minuman seperti susu, yogurt, dan aneka kemasan minuman karena kemampuannya memberikan corak merah terang yang tahan lama.

Oleh karena itu, pada 29 Agustus 2023, menetapkan pelarangan pemanfaatan karmin pada aneka produk makanan dan minuman oleh Lembaga Bahtsul Masai'l Nahdlatul Ulama (LBM NU) wilayah Jawa Timur. Keputusan ini berlainan dengan Fatwa Nomor 33 Tahun 2011 dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengizinkan penggunaan karmin. Hal ini menciptakan sudut pandang yang berbeda-beda yang dapat memengaruhi keyakinan konsumen Muslim terhadap produk bersertifikat halal.

Adanya perbedaan antara sertifikasi halal resmi yang diberikan secara administratif dan keputusan dari LBM NU Jawa Timur memunculkan persoalan hukum terkait keabsahan label halal pada produk minuman berbahan dasar karmin sesuai dengan esensi halal yang tertuang dalam Undang-Undang JPH. Lebih jauh, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak-hak konsumen Muslim.

Kajian terdahulu yang berkaitan dilakukan oleh Ulum dan Huda (2023), yang membahas perdebatan mengenai fatwa antara LBM NU Jawa Timur dan MUI dari sudut pandang ekonomi syariah. Dan Romadhoni dan rekan-rekan (2024) yang melakukan penelitian perbandingan terhadap kedua fatwa tersebut. Akan tetapi, belum ada studi yang mendalami keabsahan label halal karmin dari perspektif hukum perlindungan konsumen yang positif, berikut kajian fatwanya. Keistimewaan riset ini adalah penggunaan metode ganda, yakni mengintegrasikan hukum perlindungan konsumen, regulasi jaminan produk halal, dan fatwa LBM NU dalam satu kajian hukum komprehensif.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama:

1. Bagaimana keabsahan label halal pada produk minuman berbahan karmin dalam perspektif hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana implikasi hukum dari Keputusan LBM NU Jawa Timur Tahun 2023 terhadap perlindungan konsumen Muslim?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif (legal research) yang mengkaji norma hukum positif menjadi objek utama. Dalam penelitian ini, kami memakai dua metode utama: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum utama yang kami jadikan rujukan adalah: (1) UU No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal, (2) PP No. 39 Tahun 2021, (3) UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, serta (4) Putusan LBM NU Jawa Timur tertanggal 29 Agustus 2023.

Selanjutnya, bahan hukum pendukung yakni berbagai buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan temuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang terkait. Pengumpulan materi dilakukan melalui metode studi kepustakaan. Analisis data akan bersifat preskriptif analitis, yaitu kami akan mengevaluasi aturan hukum yang ada dan menarik kesimpulan dengan penalaran deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Karmin sebagai Bahan Tambahan Pangan dan Polemik Kehalalannya

Karmin itu sebenarnya adalah zat pewarna merah yang dibuat dari serangga kecil bernama cochineal betina serangganya dikeringkan dulu, lalu dihancurkan. Di dalam tubuh serangga itu terkandung zat yang namanya asam karminat, yang inilah yang menghasilkan warna merah, merah muda, sampai oranye yang cukup tahan lama. Cara buatnya pun cukup panjang: serangganya direbus, digiling halus, lalu zatnya diekstrak pakai cairan kimia seperti etanol.

Dalam daftar bahan suatu produk, karmin bisa muncul dengan berbagai nama atau kode yang berbeda-beda, seperti CI 75740, E120, asam karminat, merah alami 4, danau crimson, atau danau karmin jadi perlu jeli bacanya. Pewarna ini cukup umum dipakai di berbagai produk makanan dan minuman sehari-hari, misalnya yogurt, susu rasa stroberi, sampai minuman ringan yang berwarna merah. Soal keamanannya, FDA Amerika sudah menyatakan karmin aman untuk dikonsumsi. Tapi di Indonesia, ceritanya agak berbeda status kehalalannya masih jadi perdebatan di kalangan umat Islam, karena bahan dasarnya berasal dari serangga.

Perdebatan soal boleh tidaknya karmin dikonsumsi sebenarnya berakar dari satu pertanyaan mendasar: bagaimana serangga cochineal ini dilihat dari sudut pandang agama, mengingat serangga tersebut mati dalam proses pembuatannya. Inti perdebatannya adalah apakah serangga ini termasuk bangkai yang jelas dilarang dalam Al-Qur'an, atau justru bisa dikecualikan seperti belalang yang memang dibolehkan. Karena pertanyaan ini tidak punya jawaban yang sudah jelas dan tunggal dalam kitab-kitab fikih Islam klasik, maka wajar kalau kemudian muncul perbedaan pendapat di antara berbagai lembaga fatwa dalam mengeluarkan keputusan hukumnya.

2. Keabsahan Label Halal pada Produk Minuman Berbahan Karmin dalam Perspektif Hukum Positif

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH), pada dasarnya di Indonesia, produk-produk yang beredar diwajibkan punya sertifikasi halal — hal ini diatur tegas pada Pasal 2 ayat (1). Namun ada pengecualiannya. Produk yang memang dibuat dengan bahan-bahan yang haram tidak diwajibkan untuk mendapat sertifikat halal, tapi sebagai gantinya harus mencantumkan keterangan "non-halal" secara jelas pada kemasannya. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2), dan tujuannya tentu agar konsumen muslim tetap bisa membuat pilihan yang tepat saat berbelanja. Ketentuan ini menghadirkan persoalan normatif yang perlu dicermati: jika karmin dinyatakan haram oleh keputusan LBM NU Jawa Timur, maka produk yang mengandungnya tidak boleh diberi label halal. dari sudut pandang perlindungan konsumen, Pasal 7(b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan informasi yang jujur, jelas, dan benar sesuai dengan produk yang diedarkan. Artinya, pelaku usaha yang produknya mengandung karmin berkewajiban untuk mencantumkan keterangan yang sesuai pada kemasannya, supaya konsumen bisa punya keputusan yang tepat dan terinformasi.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga secara tegas melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan atau memproduksi produk yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maupun tidak memenuhi ketentuan pelabelan yang diwajibkan. Ketentuan ini mempertegas bahwa semua informasi yang tercantum pada label produk termasuk label halal harus benar-benar mencerminkan kondisi nyata dari produk tersebut. Artinya, pemilik usaha dilarang untuk sembarangan mencantumkan label halal jika kandungan produknya belum jelas kehalalannya, karena hal itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Ketika status halal suatu produk masih diragukan karena kandungan karmin di dalamnya, maka pencantuman label halal pada produk tersebut berpotensi menyesatkan konsumen Muslim dan ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma perlindungan konsumen. Hal ini sesuai dengan pendapat Waluya (2023) yang menegaskan bahwa kehalalan sebuah produk dalam Islam tidak cukup hanya dilihat dari bahan-bahannya saja. Lebih dari itu, cara memperoleh dan memproses bahan tersebut juga turut menentukan apakah sebuah produk layak disebut halal atau tidak. Dengan demikian, meskipun sebuah produk sudah mengantongi sertifikat halal secara administratif, bukan berarti urusannya selesai sampai di situ. Kandungan halal produk tersebut tetap perlu dikaji lebih dalam berdasarkan seluruh aspek yang relevan, baik dari sisi bahan, cara perolehan, maupun proses pengolahannya. Ketidaksiuaian antara label halal yang diberikan secara administratif dengan substansi halal menurut fatwa LBM NU Jawa Timur justru mengungkap adanya celah dalam sistem pengawasan sertifikasi halal di tingkat nasional sebuah celah yang perlu segera mendapat perhatian serius agar sistem ini benar-benar bisa dipercaya dan melindungi konsumen Muslim.

3. Putusan LBM NU Jawa Timur: Dasar Hukum dan Argumentasi

LBM NU ialah lembaga resmi di bawah naungan NU yang bertugas mengumpulkan, mengkaji, dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum Islam yang muncul di zaman modern. Dalam menjalankan tugasnya, LBM NU menggunakan tiga pendekatan dalam menetapkan hukum. Pertama, metode qauli, yaitu langsung merujuk pada pendapat para imam dari mazhab-mazhab fikih yang sudah mapan. Kedua, metode ilhaqi, yaitu menyamakan suatu kasus baru dengan kasus lain yang hukumnya sudah ada dan ditetapkan sebelumnya. Ketiga, metode manhaji, yaitu mengikuti cara dan kerangka berpikir yang digunakan para imam mazhab dalam berijtihad, bukan sekadar mengambil hasil akhir pendapatnya. Pada 29 Agustus 2023, LBM NU Jawa Timur mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa bangkai serangga atau yang dalam istilah fikih disebut hasyarat tidak boleh dikonsumsi, karena dinilai tidak bersih dan menjijikkan. Keputusan ini didasarkan pada dua landasan hukum utama. Pertama, pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah yang termuat di Kitab I'anatut Thalibin halaman 108 Juz 1, yang secara tegas menyebutkan bahwa seluruh jenis serangga hukumnya haram. Kedua, Surah Al-Maidah ayat 3 yang melarang umat Islam untuk memakan bangkai dalam bentuk apapun. Argumen LBM NU Jawa Timur dalam keputusan ini bertumpu pada dua poin utama. Poin pertama menyangkut konsep istilah tammah, yaitu transformasi sempurna yang dapat mengubah sesuatu yang tidak suci menjadi suci. LBM NU Jawa Timur menilai bahwa serangga cochineal yang mati dalam proses produksi karmin tidak memenuhi syarat transformasi ini. Berbeda dengan khamr yang bisa berubah status menjadi halal setelah sepenuhnya berubah menjadi cuka, ekstrak karmin dianggap masih mempertahankan identitas dasarnya sebagai produk turunan dari bangkai serangga, sehingga tidak bisa dikatakan telah bertransformasi secara sempurna. Poin kedua berkaitan dengan penerapan prinsip ihtiyath atau kehati-hatian, yang berlandaskan kaidah fikih dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalb al-

mashalih bahwa mencegah kerusakan atau bahaya harus lebih dipentingkan daripada mengejar manfaatnya. Berdasarkan prinsip tersebut selama status karmin masih meragukan, lebih baik menghindarinya daripada mengambil risiko.

Abshor (2016) menjelaskan bahwa LBM NU dalam setiap keputusannya selalu mengutamakan pandangan yang paling maslahat sekaligus paling kuat argumentasinya di antara berbagai pendapat yang ada. Ini menunjukkan bahwa LBM NU tidak asal memilih pendapat, melainkan melalui pertimbangan yang matang dan terukur demi kepentingan umat. Sikap tersebut tercermin jelas dalam keputusan soal karmin, di mana LBM NU Jawa Timur lebih memilih untuk mengikuti pandangan mayoritas ulama Syafi'iyah yang menilai serangga sebagai najis, ketimbang mengikuti pendapat Imam Qaffal dan Imam Malik yang berpandangan sebaliknya. Imam Qaffal dan Imam Malik sendiri menganggap serangga sebagai sesuatu yang suci dengan alasan bahwa serangga tidak memiliki darah yang mengalir. Namun demikian, LBM NU menilai pandangan mayoritas ulama Syafi'iyah lebih kuat argumentasinya dan lebih tepat untuk dijadikan pegangan dalam konteks ini.

4. Implikasi Hukum Putusan LBM NU terhadap Perlindungan Konsumen Muslim

Keputusan yang dikeluarkan LBM NU Jawa Timur membawa sejumlah dampak hukum yang cukup signifikan bagi sistem perlindungan konsumen. Meskipun fatwa ini tidak punya kekuatan hukum yang mengikat secara formal, pengaruh normatifnya tetap terasa kuat, terutama bagi konsumen Muslim yang menjadikannya sebagai acuan dalam memilih produk. Ketidakselarasan antara sertifikasi halal resmi dan fatwa LBM NU ini pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan semangat dasar Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang sejatinya tujuannya menyampaikan kepastian dan ketenangan bagi masyarakat.

Jika dianalisis melalui kerangka maqasid syariah, keputusan ini dapat dilihat dari tiga dimensi utama. Pertama, dari aspek *hifzh al-din* atau perlindungan agama, keputusan ini berusaha mencegah konsumen Muslim dari mengonsumsi bahan yang dianggap haram menurut hukum Islam. Kedua, dari aspek *hifzh al-nafs* atau perlindungan jiwa, prinsip kehati-hatian yang diterapkan LBM NU juga relevan secara medis, mengingat sejumlah penelitian menunjukkan bahwa karmin berpotensi memicu reaksi alergi pada sebagian orang. Ketiga, dari aspek *hifzh al-mal* atau perlindungan harta, ketidakjelasan status karmin berpotensi merugikan konsumen Muslim secara ekonomi, karena mereka berhak mendapatkan produk yang benar-benar sesuai dengan jaminan yang tertera pada kemasannya.

Dalam kerangka hukum positif, keputusan LBM NU Jawa Timur ini sebenarnya bisa menjadi pintu bagi konsumen untuk memanfaatkan jalur hukum yang tersedia. Misalnya, konsumen dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau bahkan mengajukan gugatan perdata terhadap produsen berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen. Lebih dari itu, keputusan ini juga bisa dijadikan dasar oleh masyarakat untuk mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal agar memperketat standar pemeriksaan terhadap bahan tambahan pangan yang bersumber dari serangga.

Hal ini sejalan dengan penegasan Ulfa (2020) bahwa penetapan status halal suatu produk tidak hanya berdampak secara administratif semata, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang bersifat substantif artinya menyentuh hak-hak nyata konsumen yang harus dilindungi secara serius. Ini berarti para produsen tidak bisa hanya bersandar pada label halal yang diperoleh secara administratif begitu saja, apabila bahan baku yang mereka gunakan masih dipertanyakan status kehalalannya menurut hukum Islam. Label halal bukan sekadar formalitas ada tanggung jawab substantif yang menyertainya. Oleh karena itu, transparansi soal kandungan bahan menjadi kewajiban hukum yang tidak bisa diabaikan. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban untuk mencantumkan secara jelas penggunaan karmin beserta berbagai kode atau nama alternatifnya, agar konsumen Muslim benar-benar bisa membuat pilihan yang tepat dan terinformasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara label halal yang diterbitkan secara administratif pada produk minuman berbahan karmin dengan substansi kehalalan menurut putusan LBM NU Jawa Timur. Ketidakselarasan ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengawasan sertifikasi halal nasional yang berpotensi melanggar hak konsumen Muslim untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jujur, sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Lebih lanjut, putusan LBM NU Jawa Timur yang mengharamkan karmin bukanlah keputusan yang lahir tanpa dasar. Keputusan ini berpijak pada argumentasi yang kokoh, yaitu pandangan mayoritas ulama Syafi'iyah tentang kenajisan serangga atau hasyarat, serta penilaian bahwa karmin tidak memenuhi unsur istilah *tammah*. Jika ditinjau dari perspektif maqasid syariah, putusan ini selaras dengan tiga prinsip perlindungan utama, yaitu *hifzh al-din* dalam hal perlindungan agama, *hifzh al-nafs* dalam hal perlindungan jiwa, dan *hifzh al-mal* dalam hal perlindungan harta. Secara hukum, semua ini bermuara pada satu kewajiban yang tidak bisa ditawar bagi para produsen, yaitu transparansi penuh dalam mencantumkan komposisi bahan produk mereka, termasuk seluruh kode maupun nama alternatif dari karmin.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abshor, M. U. (2016). Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU). *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2, 235–248.
- Ramadhani, L., et al. (2024). Analisis Hukum Penggunaan Pewarna Karmin (Telaah Atas Fatwa MUI Dan Lajnah Bahtsul Masa'Il NU). *An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4(1), 55–72. <https://doi.org/10.33474/annatiq.v4i1.21149>
- Romadhoni, F. A., Zakaria, S., & Afianto, A. B. (2024). Studi Komparatif Fatwa MUI dan LBMNU Jawa Timur tentang Kehalalan Karmin sebagai Bahan Tambahan Pangan. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 22(1), 99–109.
- Syafrida, S. (2016). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 156–172. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.353>
- Ulum, H., & Huda, S. (2023). Polemik Fatwa LBM NU Jawa Timur dan MUI Tentang Karmin Sebagai Pewarna Makanan dan Minuman. *Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 1(1), 47–56.
- Waluya, A. H. (2023). Halal Menurut Al-Qardhawi dan Al-Sha'rawi Serta Implementasinya dalam Perekonomian Islam. *Brilliant: Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 140–155.

Buku

- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*. PT Mizan Pustaka.
- Bakri, A. J. (1996). *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Helim, A. (2019). *Maqashid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.
- Hermanto, A. (2022). *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Sutisna, N. H., et al. (2020). *Panorama Maqashid Syari'ah*. Media Sains Indonesia.
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Kencana Prenamedia Group.
- Tim PWNU Jawa Timur. (2007). *Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlussunnah wa al-Jama'ah yang Berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama'*. Khalista.
- Wiradipradja, E. S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Keni Media.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Burhani, F. I. (2024). Status Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal Perspektif Maqashid Syariah [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].
- Nur Alif, A. P. (2024). Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Keputusan LBMNU Jawa Timur Terhadap Penggunaan Karmin Sebagai Pewarna Alami dalam Produk Halal [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura].
- Ulfa, M. (2020). Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony [Disertasi, UIN Raden Intan Lampung].

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur, 12 Shafar 1445 H / 29 Agustus 2023 M. Kantor PWNU Surabaya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295.

Sumber Daring

Pawestri, S. (2022). Asam Karminat, Pewarna Merah dari Serangga. linisehat.com.
<https://linisehat.com/asam-karminat-pewarna-merah-dari-serangga/>
Savhira, R. (2023). NU Jatim Larang Penggunaan Pewarna dari Karmin, Dihukumi Najis.nu.or.id.<https://jatim.nu.or.id/metropolis/nu-jatim-larang-penggunaan-pewarna-dari-karmin-dihukumi-najis-nZcvn>